

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam mengukur keberhasilan Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) di Provinsi Kalimantan Utara yang pembahasannya disesuaikan dengan indikator-indikator implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle bahwa:

5.1 Isi Kebijakan

5.1.1 Kepentingan yang Mempengaruhi

Pada indikator kepentingan yang mempengaruhi dapat dijelaskan bahwa dalam melaksanakan implementasi kebijakan diperlukan adanya stakeholder-stakeholder terkait yang mana memang dalam pelaksanaan stakeholder ini ikut terlibat dan memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri dalam pembuatan kebijakan.

Berdasarkan hasil temuan-temuan wawancara dan data-data sekunder yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dimulai dari adanya kepentingan pemerintah pusat, hal ini dikarenakan pada mulanya pemerintah pusat mengeluarkan adanya Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Melalui adanya peraturan dari pusat kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membuat adanya peraturan turunan yakni melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No.7 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Tidak hanya berhenti pada kebijakan mengenai RAD-GRK, Provinsi Kalimantan Utara kemudian membuat adanya kebijakan mengenai TAPE di Provinsi Kalimantan Utara yang mana kebijakan tersebut murni dibuat dalam rangka upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dalam hal ini merupakan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebagai leading sektor pembuat kebijakan dalam rangka menjaga pelestarian lingkungan yang dirasa masih sangat perlu untuk dijaga. Dalam hal pembuatan kebijakan mengenai TAPE,

didalamnya mendukung adanya kepentingan masyarakat dan lingkungan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang banyak diutamakan oleh pemerintah. Semua informan juga menyetujui adanya pernyataan tersebut bahwa memang dalam implementasi kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan hanya untuk menyelesaikan sekaligus menjaga alam yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Adanya kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi dengan mekanisme penyaluran bantuan dana kepada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kekayaan alam yang ada serta sebagai salah satu aksi untuk mitigasi perubahan iklim yang salah satunya adalah penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut menyebabkan pemerintah mendorong agar semua pihak baik pihak pemerintah, hingga masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang melakukan aktivitasnya dengan tetap menjaga dan melestarikan alam yang dimiliki dengan harapan agar kekayaan alam yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dapat tetap terjaga kelestariannya.

Karena output dari adanya kebijakan transfer anggaran provinsi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini salah satunya adalah dalam rangka mitigasi perubahan iklim yang didalamnya terdapat penurunan emisi gas rumah kaca, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga mengupayakan adanya target penurunan emisi gas rumah kaca yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun jika dibandingkan dengan pusat atau Indonesia secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Utara masih berada di atas pusat dalam angka emisi gas rumah kacanya, tetapi perlu tetap dilakukan adanya upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Penurunan emisi gas rumah kaca yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini memiliki perannya masing-masing. Provinsi berperan dalam pembuatan suatu peraturan maupun rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca. RAD ini dibuat oleh provinsi dalam rangka pembuatan rencana kerja untuk berbagai macam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan baik secara

langsung maupun tidak langsung untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dapat membuat RAD bagi Kabupaten/Kotanya masing-masing berdasarkan hasil turunan dari RAD yang telah dibuat oleh Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan tiap Kabupaten/Kotanya masing-masing. Meskipun demikian memang belum semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang merasa bahwa penurunan emisi gas rumah kaca ini harus diupayakan atau dilakukan baik melalui aksi kegiatan maupun pembuatan RAD.

Melalui adanya kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini, salah satunya sebagai wujud dorongan pemerintah Provinsi agar pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih *aware* terhadap emisi gas rumah kaca yang dapat terjadi dengan mudahnya di wilayah mereka yang mengakibatkan adanya dampak perubahan iklim. Meskipun dorongan tersebut dilakukan oleh Provinsi secara tidak langsung, tetapi pihak Kabupaten/Kota merasa bahwasannya emisi gas rumah kaca ini perlu untuk dilakukan adanya penurunan. Salah satunya melalui upaya menjaga lingkungan hidup.

Melalui adanya penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan TAPE melalui adanya pendanaan lingkungan hidup bagi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini dibuat atas dasar kesadaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan adanya sumber daya alam yang mereka miliki yang harus tetap dijaga dan dilestarikan sehingga nantinya tidak akan terjadi masalah lingkungan yang dapat menyebabkan deforestasi lahan. Selain itu adanya kebijakan TAPE ini didalamnya terdapat kepentingan dari pemerintah Provinsi yang mengutamakan kepentingan dari masyarakat dikarenakan kebijakan ini lahir melihat dari segi kondisi wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki dan dibuat untuk mengatasi masalah pengelolaan lingkungan hidup serta menjaga kelestarian alam yang dimiliki Provinsi Kalimantan Utara sehingga kelestariannya akan tetap terjaga. Secara tidak langsung juga adanya kebijakan ini membuat pemerintah Kabupaten/Kota lebih peduli dengan adanya emisi gas rumah kaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang berdampak

terhadap perubahan iklim yang efeknya dapat langsung dirasakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

5.1.2 Jenis Manfaat yang Didapatkan

Suatu kebijakan akan dapat dikatakan berhasil atau tidaknya apabila kebijakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait dengan manfaat yang dirasakan dari implementasi kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi di Provinsi Kalimantan Utara, sudah dapat dirasakan baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota serta OPD teknis maupun masyarakat sebagai penerima manfaat.

Meski kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi ini baru dilaksanakan selama kurang lebih 4 tahun berjalan, tetapi memang pada kenyataannya manfaat tersebut sudah terasa. Dari hasil wawancara yang dilakukan, salah satu manfaat yang dirasakan dan dapat diukur manfaat tersebut adalah adanya peningkatan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH ini merupakan suatu indikator kinerja atas pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat melihat serta mengukur adanya kualitas lingkungan yang ada di suatu daerah. Jika IKLH ini mengalami adanya peningkatan dapat dikatakan kualitas lingkungan yang ada juga meningkat.

Tabel 5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2022

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKTL	IKLH
2018	50,91	90,95	-	-	-	77,59
2019	52,22	93,79	-	69,81	-	78,98
2020	51,82	94,23	98,80	74,74	99,84	78,49
2021	57,34	93,43	99,96	81,52	100	80,85
2022	54,46	94,52	100	84,85	100	80,67

Sumber: Laporan Kinerja KLHK 2022

Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa IKLH yang ada di Provinsi Kalimantan Utara mengalami adanya peningkatan pada tiap tahunnya. Meskipun

peningkatan tersebut tidak meningkat drastis tetapi peningkatan-peningkatan selalu terjadi. Pada tahun 2020 IKLH di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan sebesar 0,49%, namun hal tersebut dapat diatasi melalui adanya peningkatan pada tahun 2021 sebesar 2.36%.

Dengan adanya bantuan keuangan dari TAPE ini, IKLH yang ada di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya bantuan keuangan dari TAPE ini digunakan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup demi adanya pembangunan yang berkelanjutan. Ditambah, di Indonesia sendiri baru-baru ini mencanangkan adanya pembangunan ekonomi hijau yang tentunya sejalan dan berkesinambungan dengan kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Melalui kebijakan dari TAPE ini juga anggaran yang masuk ke Kabupaten/Kota dapat bertambah. Anggaran merupakan suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan anggaran untuk dapat melakukan suatu kegiatan maupun upaya-upaya dihasilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hal tersebut tentu nilainya tidak cukup besar jika harus memenuhi semua permasalahan yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota. Dengan adanya bantuan keuangan yang bersumber dari dana TAPE ini pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran lebih yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan yang awalnya tidak bisa terlaksana menjadi bisa terakomodir dengan baik. Sebelum adanya kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara, dana APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi fokus permasalahan yang terdapat di dalam Renstra masing-masing Kabupaten/Kota tanpa menyentuh kegiatan yang bersifat ekologi. Namun, setelah adanya kebijakan TAPE ini dana bantuan keuangan yang diberikan memang dikhususkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten/Kota.

Kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara memiliki adanya lima (lima) kriteria yang harus dilakukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Tiap kriteria yang telah dijalankan jika berdasarkan model teori dari Merilee S. Grindle harus memiliki adanya manfaat yang dirasakan. Manfaat yang didapatkan tersebut antara lain:

Pertama, pada kriteria pencegahan dan pengendalian karhutla di areal pengguna lain (APL). Pada kriteria ini, di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan membuat adanya kelompok masyarakat peduli api (MPA). MPA ini dibentuk dikarenakan sering terjadinya kebakaran di wilayah tersebut, sehingga pembentukan MPA ini diharapkan mampu membantu pemadam kebakaran dalam memadamkan api. Selain itu, dengan adanya pembentukan MPA ini manfaatnya adalah berkurangnya intensitas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Utara setiap tahunnya, hal ini juga telah didukung berdasarkan adanya fakta dari laman sidaracantik.kaltaraprov.go.id bahwa pada tahun 2019 jumlah kejadian kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Utara berjumlah 93 kejadian, pada tahun 2020 berjumlah 70 kejadian, dan pada tahun 2022 berjumlah 16 kejadian. Melalui data tersebut dapat dikatakan bahwa adanya pembentukan MPA ini merupakan salah satu pemberian *knowledge* yang dilakukan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam menjaga hutan serta mencegah terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Utara.

Kedua, Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dikarenakan Provinsi Kalimantan Utara sering terjadi adanya kebakaran hutan dan juga tanah longsor, tidak jarang area-area tersebut menjadi terbengkalai dan gundul di area sekitar. Hal ini diperlukan adanya penghijauan kembali agar fungsi hutan yang ada di Kalimantan Utara dapat tetap terjaga. Melalui adanya bantuan keuangan (bankeu) yang bersumber dari dana TAPE Kota Tarakan melakukan adanya rehabilitasi hutan dan lahan serta penanaman mangrove di area sekitar pantai. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga dan menghijaukan kembali wilayah-wilayah yang telah rusak sebelumnya. Manfaat yang dirasakan dari kegiatan tersebut antara lain adalah mencegah terjadinya intrusi air laut ke daratan. Dengan adanya penanaman mangrove disekitar pantai yang ada di Kota Tarakan

membuat abrasi pantai dapat diminimalisir. Selain itu, dengan adanya penanaman kembali melalui bibit-bibit tanaman yang diadakan dapat membantu meningkatkan pengelolaan RTH sehingga lebih banyak dan tentunya menambah adanya daya resap air tanah untuk mencegah terjadinya banjir dan kuga longsor di daerah rawan longsor. Berbeda dengan Kabupaten Tana Tidung yang memanfaatkan dana TAPE untuk pemasangan lampu di kawasan RTH Tidung Pala dan RTH pagun sesayat. Pemasangan lampu ini berbasis panel surya yang mana hemat energi dan juga hemat biaya. Dengan adanya pemasangan lampu taman di RTH ini banyak memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, melalui adanya pemasangan lampu taman ini menjadi salah satu peningkatan perekonomian bagi warga yang memiliki usaha di area sekitar RTH tersebut. Selain itu melalui adanya pemasangan lampu taman ini masyarakat memiliki tempat untuk pergi di malam hari.

Ketiga, pengelolaan persampahan. Di Provinsi Kalimantan Utara, pengelolaan persampahan ini menjadi salah satu konsen pemerintahnya jadi tidak heran apabila kegiatan yang dilakukan melalui adanya bantuan keuangan yang bersumber dari TAPE ini lebih banyak pada pengelolaan persampahan. Di Kabupaten Tana Tidung untuk pengelolaan persampahan dilakukan adanya pengadaan barang dan kegiatan sosialisasi dan monitoring kebijakan persampahan bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya kegiatan tersebut memberikan suatu dampak manfaat bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama masyarakat di Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Tana Tidung (TPA KTT). Mereka mendapatkan sebuah bantuan yakni mesin pencacah organik dan juga pencacah plastik. Dengan adanya bantuan mesin-mesin ini dirasa membantu dalam menjawab permasalahan sampah yang sering kali di keluhkan oleh kelompok masyarakat yang ada di TPA tersebut, mengingat jika sampah terus menerus masuk ke TPA namun tidak ada penyelesaiannya menyebabkan umur pakai TPA tersebut lebih cepat. Melalui mesin cacah yang diberikan, kelompok masyarakat yang ada di TPA tersebut dapat menggunakannya untuk mendaur ulang sampah organik maupun

sampah plastik. Sampah organik ini nantinya akan dibuat sebagai pupuk kompos, sedangkan untuk sampah plastik yang telah dicacah tentunya dapat dibuat barang-barang daur ulang. Hal tersebut tentunya memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan adanya pertumbuhan nilai ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitar TPA KTT. Berbeda dengan Kota Tarakan, adanya bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi digunakan untuk hibah tempat sampah kepada sekolah terpilih. Hal ini dilakukan karena pemerintah Kota Tarakan ingin membangun sekolah adiwiyata, selain itu melalui hibah tempat sampah tersebut diharapkan siswa/siswi, guru, beserta pengelola sekolah dapat lebih aware terhadap lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan sekolah. Selain itu Kota Tarakan juga merehabilitasi Depo *Reuse- Reduce- Recycle* (3R) dan membuat rumah kompos yang mana manfaat yang dirasakan adalah meningkatnya pelayanan pengurangan sampah yang ada di wilayah tersebut serta mengurangi sampah yang bersumber dari limbah rumah tangga, serta tentunya menambah nilai ekonomi masyarakat sekitar melalui kompos yang dibuat. Pada Kabupaten Bulungan manfaat yang dirasakan adalah terbantunya masyarakat sekitar mengenai pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Semula pengangkutan sampah sering mengalami adanya kendala dikarenakan akses jalan yang dihadapi sehingga sering kali sampah ini menumpuk menunggu untuk diangkut. Melalui adanya kebijakan TAPE ini pemerintah mengadakan bak sampah sehingga sampah-sampah yang ada di gang-gang sempit dapat diambil tepat waktu. Sama halnya dengan manfaat yang terjadi di Kabupaten Malinau, pengangkutan sampah dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga tidak lagi terjadinya penumpukan sampah yang terjadi di sekitar rumah-rumah warga.

Pada indikator perlindungan air dan pencemaran udara belum memberikan adanya manfaat yang dapat dirasakan baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat, hal tersebut dikarenakan pada indikator ini memang pengadaan barang yang dilakukan baru pada tahun 2022 dan di tahun 2023 baru dilaksanakan sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan.

Melalui penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pada indikator manfaat yang didapatkan melalui adanya kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan banyak manfaat di dalamnya. Hal tersebut didasarkan dari adanya pengadaan barang maupun aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi yang memiliki permasalahan lingkungan.

5.1.3 Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dan berdasarkan data-data sekunder yang didapatkan, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Provinsi Kalimantan Utara dapat dikatakan serius. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari adanya perubahan-perubahan yang dirasakan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan ini memberikan adanya respon yang baik terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten/Kota.

Melalui kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bentuk dari peduli lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Masalah-masalah yang ada di suatu daerah haruslah dilakukan adanya penanganan, penanganan ini tidak bisa jika hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Tetapi, semua pihak harus ikut serta dan andil dalam penanganan masalah lingkungan hidup yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Melalui adanya kebijakan TAPE yang dibuat oleh Provinsi, menimbulkan adanya dorongan serta Gerakan dari Pemerintah Kabupaten/Kota hingga masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup agar nantinya upaya yang dilakukan untuk menjawab tantangan permasalahan lingkungan dapat terselesaikan dengan baik.

Perubahan yang paling banyak dirasakan melalui adanya bantuan keuangan melalui kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Salah satu bencana yang sering terjadi di Provinsi Kalimantan Utara adalah adanya kebakaran hutan, kebakaran hutan ini sering kali terjadi karena adanya perubahan suhu yang

meningkat. Seiring dengan terjadinya kebakaran hutan, tentu yang terjadi adalah hutan-hutan tersebut akan menjadi gersang dan gundul Sebagian. Jika hal ini terus menerus terjadi dan dibiarkan tanpa adanya suatu penanganan khusus, maka hutan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara semakin lama akan menipis dan habis bahkan bisa beralih fungsi. Dengan adanya kejadian kebakaran hutan yang sering melanda diperlukan adanya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang harapannya hutan-hutan yang telah mati dapat tumbuh Kembali. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian hutan agar hutan yang ada di wilayah Kalimantan Utara dapat tetap pada luas tersebut tanpa adanya pengurangan luas hutan.

Selain kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah sekitar hutan, perubahan lain yang dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah kegiatan pengelolaan persampahan. Hampir semua wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara memiliki masalah utama di persampahan. Masalah persampahan ini timbul akibat adanya keterbatasan pada akses jalan yang ada di tiap-tiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga diperlukan adanya suatu solusi dalam rangka menjawab permasalahan persampahan yang ada.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjawab masalah persampahan yang ada di daerahnya masing-masing adalah dengan pengadaan mobil-mobil pengangkut sampah. Mobil-mobil pengangkut sampah ini disesuaikan berdasarkan fungsi dan kegunaan serta kondisi akses di masing-masing wilayah. Ada beberapa yang melakukan pengadaan motor roda 3 sehingga memudahkan untuk akses pengangkutan sampah di gang-gang kecil. Ada juga yang melakukan pengadaan truck yang digunakan untuk mengangkut sampah dengan kapasitas yang lebih besar sehingga pengangkutan sampah dapat dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu beberapa Kabupaten/Kota yang ada juga menghidupkan kembali Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) yang memang sudah tidak berfungsi dengan baik.

Selain itu dalam rangka perubahan kedepan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi khususnya dalam penanganan emisi gas rumah kaca adalah adanya pembuatan Rencana Aksi Daerah (RAD) gas rumah kaca oleh tiap-tiap Kabupaten/Kota. Hal tersebut muncul akibat adanya kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sehingga membuat pemerintah Kabupaten/Kota lebih aware terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai dari adanya kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan yang memang terjadi dan dirasakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat yang ada. Namun, tidak hanya berhenti pada hal tersebut saja, pemerintah tidak boleh merasa puas dengan adanya pencapaian yang dihasilkan. Perlu adanya peningkatan-peningkatan serta inovasi lain yang diusulkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga melalui perubahan-perubahan yang telah terjadi masih diperlukan adanya perubahan-perubahan lain yang tentunya lebih baik dan dapat berkembang kedepannya demi mengentaskan permasalahan yang ada dan perubahan iklim yang dirasakan.

5.1.4 Letak Pengambilan Keputusan/Kedudukan Implementor

Implementasi kebijakan memiliki adanya potensi keberhasilan yang cukup besar Ketika para agen pelaksana memiliki peran atau kedudukannya yang besar di dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini bergantung pada proses perencanaan, implementasi, ataupun monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan.

Dari adanya hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara diawali dengan adanya penyusunan dan rancangan kebijakan. Rancangan kebijakan ini dilihat dari kebijakan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2021-2026) yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara yang di dalamnya terdapat tujuan dan sasaran RPJMD. Pada misi ke 4 di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara berkaitan dengan lingkungan hidup. Dari adanya misi tersebut dan dibantu dengan kondisi wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sangat mendukung dalam hal lingkungan hidupnya muncul suatu strategi untuk mengurangi dampak lingkungan hidup akhirnya kebijakan ini dibuat dalam rangka upaya program nyata pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara pada akhirnya dibuat ke dalam peraturan yakni Peraturan Gubernur No.6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tiap tahun peraturan tersebut diperbaharui oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan terbaru yang membahas mengenai kebijakan TAPE ini adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Memang untuk peraturan mengenai TAPE itu sendiri masih masuk ke dalam peraturan gabungan dengan penyaluran dana yang lain. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru mencanangkan adanya kebijakan tersendiri tentang penyaluran dana TAPE ini yang rencananya akan di sahkan pada tahun 2023 nanti.

Dalam kaitannya dengan hal pengambilan keputusan mengenai kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan ini. Kebijakan ini murni lahir oleh adanya kesadaran Provinsi melihat adanya potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Utara dalam hal lingkungan hidup. Ketidak ikut sertaan Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah pada saat pembuatan kebijakan, kriteria dan indikator pelaksanaan TAPE, besaran persen dalam tiap kriteria,

hingga pada besaran dana yang diterima oleh tiap-tiap Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten/Kota tetap dilibatkan dalam hal kegiatan yang ingin dilakukan.

Memang dalam hal penentuan kriteria dan indikator kegiatan pihak Kabupaten/Kota tidak ikut terlibat, tetapi dalam hal kegiatan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kriteria dan indikator yang telah ditentukan pihak Kabupaten/Kota terlibat penuh di dalamnya. Hal ini dikarenakan pada kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memenuhi 5 (lima) kriteria dan 17 indikator tersebut Pemerintah Kabupaten/Kota yang menentukan kegiatan yang ingin dilakukan dibantu oleh OPD teknis pelaksana. Mereka harus membuat suatu proposal usulan kegiatan yang ingin dilakukan selama satu tahun kedepan berdasarkan dengan kebutuhan dari masing-masing Kabupaten/Kota. Setelah adanya pembuatan proposal tersebut, nantinya pihak Provinsi melalui tim penilai TAPE akan menentukan kegiatan apa saja yang disetujui dan dapat dilakukan oleh pihak Kabupaten/Kota selama satu tahun berlangsung.

Melalui adanya penjelasan-penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dalam letak pengambilan keputusan dapat dikatakan belum cukup baik, dikarenakan pada kenyataannya Kabupaten/Kota tidak ikut dilibatkan dalam pembuatan kebijakan TAPE meskipun Kabupaten/Kota tetap dilibatkan secara penuh dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Seharusnya dalam pembuatan kebijakan ini, meskipun memang kebijakan ini muncul dari adanya kesadaran pemerintah provinsi dalam upayanya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang mereka miliki tetapi pada perjalanan dan prosesnya diperlukan adanya keterlibatan dari pihak Kabupaten/Kota. Dikarenakan pada pelaksanaan kebijakan yang melaksanakan penuh adalah pihak Kabupaten/Kota sudah barang tentu merekalah yang mengetahui adanya permasalahan-permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga dalam pembuatan kriteria dan indikator juga dapat ditentukan dengan apa yang memang menjadi permasalahan utama yang harapannya adalah adanya kebijakan ini dapat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses penemuan individu untuk memberikan solusi yang dapat memuaskan semua pihak secara optimis dan menunjukkan secara terbuka segala kemungkinan bias dan praduga yang mungkin muncul dalam suatu keputusan yang diambil. Memecahkan berbagai macam masalah yang ada dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan demikian diperlukan dilakukan suatu pengambilan keputusan (Solso, Maclin & Maclin, 2008). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengambilan keputusan dilakukan untuk dapat memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada jadi perlu adanya pelibatan multisektoral yang berperan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik secara rinci yang dikemukakan oleh Solso, Maclin & Maclin (dalam Syafrina dan Nu'Man, 2010), membagi adanya proses pengambilan keputusan berdasarkan tujuh aspek. Pertama, membuat tujuan yang spesifik dan objektif. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang efektif dari suatu keputusan yang diambil, setiap individu harus mampu membuat adanya prioritas tujuan secara spesifik dan objektif yang berorientasi pada solusi atas masalah-masalah yang dihadapi. Kedua, menentukan permasalahan. Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan adanya penyeleksian terhadap masalah-masalah utama yang membutuhkan prioritas untuk diselesaikan. Ketiga, membuat alternatif pilihan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai kemungkinan cara yang secara potensial dapat dilakukan dalam mengatasi masalah yang memang dihadapi. Keempat, mengevaluasi alternatif pilihan. Hal ini dilakukan dengan menimbang berbagai pilihan terbaik dari berbagai alternatif pilihan yang paling mungkin untuk dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kelima, memilih alternatif. Hal ini merupakan penentuan pilihan terbaik dari banyaknya alternatif pilihan berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan. Keenam, melaksanakan keputusan. Pelaksanaan keputusan ini dilakukan berdasarkan adanya pilihan terbaik yang telah ditentukan dari berbagai alternatif yang diasumsikan dapat efektif untuk mencapai tujuan. Ketujuh, kontrol dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk mengontrol konsekuensi dari keputusan yang


diambil dan melakukan evaluasi sejauh mana keputusan tersebut efektif dalam mengatasi masalah.

5.1.5 Pelaksanaan Kebijakan

Untuk dapat mencapai suatu keberhasilan dan tujuan dari kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi di Provinsi Kalimantan Utara, maka diperlukan adanya pelaksanaan-pelaksanaan program yang kapabel dan kompeten dengan harapan bahwa pelaksanaan kebijakan ini dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya sehingga nantinya tujuan dari diadakannya kebijakan ini dapat tercapai dan terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara dijalankan berdasarkan adanya kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh Provinsi Kalimantan Utara. Kriteria tersebut adalah:

Gambar 5.1 Kriteria dan Indikator Pelaksanaan TAPE di Kalimantan Utara



Sumber: Lampiran VI Pergub Kaltara No. 6 Tahun 2019

Dari adanya gambar diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah membuat adanya suatu kriteria yang didalamnya terdapat indikator bagi masing-masing kriteria tersebut. Hal ini menunjukkan

bahwa memang kebijakan TAPE ini dilakukan sesuai dengan kriteria dan indikator tersebut yang mana tujuannya adalah apa yang menjadi goals dari adanya kebijakan TAPE ini dapat terlaksana, selain itu juga dengan adanya kriteria ini diharapkan bantuan keuangan yang diberikan dapat terarah dan dilakukan untuk pengelolaan lingkungan. Meskipun memang kriteria dan indikator ini masih bersifat general artinya Kabupaten/kota bebas berinovasi asalkan mencakup kegiatan yang berhubungan dengan kriteria dan indikator tersebut. Pelaksanaan kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan kriteria yang telah ditentukan adalah:

Tabel 5.2 Realisasi Pelaksanaan Kebijakan TAFE di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2022

No	Kriteria	Kabupaten/Kota	Implementasi
1.	Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di Areal Pengguna Lain (APL)	Kabupaten Malinau	Pengadaan Barang berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Selang Rubber • Fire Jacket • Sepatu Bots Damkar • Sarung Tangan Anti Panas • Helm Pemadam Kebakaran • Mobil Tangki Suplai Kapasitas 4000L • Motor Trail • Pengadaan Pompa Portable • Selang Penyemprot Hal ini dilakukan oleh Kabupaten Malinau karena barang-barang tersebut diperlukan untuk pencegahan kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
		Kabupaten Bulungan	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran, dan Pengadaan Peralatan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

		Kabupaten Tana Tidung	<p>Pengadaan Barang Operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat Semprot Pemadam Kebakaran Gendong • Selang • Mesin Pemadam Kebakaran • Peralatan Kedaruratan Logistik • Peralatan Bencana <p>Mesin pemadam kebakaran ini kemudian diberikan kepada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Rekar yang harapannya dengan hibah alat tersebut masyarakat dapat membantu meredam api ketika ada kebakaran hutan disekitar lingkungan mereka.</p>
		Kota Tarakan	-
2.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Malinau	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup sebagai salah satu upaya dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
		Kabupaten Bulungan	-
		Kabupaten Tana Tidung	Pemasangan lampu taman yang ada di kawasan RTH Tidung Pale dan RTH pagun sesayat. Pemasangan lampu ini berbasis solar cell yang bersifat lebih ramah lingkungan.

		Kota Tarakan	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dimana RHL yang dilakukan ini yakni pengadaan bibit, rehabilitasi tanaman berlubuh (mangrove), dan pengadaan pohon; • Upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup melalui belanja hibah bibit pohon; • Hibah tempat sampah terpilah 40L dan hibah profil air dengan volume 1200L kepada sekolah-sekolah terpilih dalam upaya pembinaan sekolah adiwiyata.
3.	Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Malinau	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan dump truck pengan gkut sampah; • Membeli drum sampah yang digunakan untuk menampung sampah-sampah yang berasal dari limbah rumah tangga.
		Kabupaten Bulungan	<p>Pengadaan Barang, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Truck armroll; • Bak armroll; • Pembuatan tempat pembuangan sampah di lingkungan masyarakat; <p>Membangun persemaian semi permanen yang mana persemaian semi permanen merupakan tempat/area khusus yang digunakan untuk memproduksi benih menjadi bibit siap tanam.</p>

		Kabupaten Tana Tidung	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan kendaraan operasional persampahan yakni motor roda 3 yang dapat membantu dan memudahkan pengangkutan sampah dari gang-gang kecil; • Melakukan sosialisasi dan monitoring terkait kebijakan persampahan kepada masyarakat guna menyamakan persepsi serta kesadaran bagi semua kalangan, peraturan tidak hanya dibuat untuk melakukan kewajiban pembuatan peraturan tetapi perlu adanya pelaksanaan; <p>Pengadaan mesin pencacah plastik dan mesin pencacah organik, mesin tersebut digunakan untuk memperkecil sampah-sampah yang tertampung di TPA sehingga nantinya umur pakai TPA dapat lebih lama.</p>
		Kota Tarakan	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun rumah kompos yang ada di tiap RT/RW sebanyak 9 unit rumah kompos; • Rehabilitasi terhadap depo <i>Reuse-Reduce-Recycle</i> (3R) yang ada dikarenakan depo tersebut sudah lama tidak terpakai dan terbengkalai sehingga diperlukan adanya rehabilitasi.
4.	Perlindungan Air	Kabupaten Malinau	-
		Kabupaten Bulungan	-

		Kabupaten Tana Tidung	<p>Pengadaan alat uji kualitas air untuk membantu menguji kualitas air di Kabupaten Tana Tidung. Harapannya melalui pengadaan alat tersebut dapat digunakan untuk membantu menambah jumlah titik pantau yang akan diuji serta diharapkan mampu meningkatkan indeks kualitas air di Kabupaten Tana Tidung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan <i>colony counter</i> yang digunakan untuk menghitung bakteri pada sample air; • Pengadaan <i>portable turbidity meter</i> untuk mengukur keruh air; • Pengadaan <i>salinity meter</i> untuk mengukur salinitas/keasman air laut. • Dengan adanya pengadaan barang tersebut diharapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tarakan dapat melakukan uji kualitas air secara mandiri sesuai dengan parameter tersebut.
5.	Pencemaran Udara	Kabupaten Malinau	-
		Kabupaten Bulungan	-
		Kabupaten Tana Tidung	-
		Kota Tarakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan barang berupa CO₂ meter yang digunakan untuk menghitung karbon dioksida pada udara bebas; • Pengadaan CO meter yang digunakan untuk mngukur karbon monoksida pada udara bebas; • Pengadaan Fan Anemometer yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin; • Pengadaan Sound Level Meter yang digunakan untuk mengukur kebisingan. <p>Dengan adanya pengadaan barang tersebut diharapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tarakan dapat melakukan uji kualitas udara secara mandiri sesuai dengan parameter tersebut.</p>

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Kebijakan TAFE 2020-2022 (Diolah)

Melalui penjabaran pelaksanaan kebijakan di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara ini lebih dominan kepada indikator pengelolaan persampahan, hal tersebut dikarenakan pengelolaan persampahan menjadi urgensi paling tinggi di Kalimantan Utara dan pengelolaan persampahan ini yang dampaknya paling terlihat dan dirasakan dibandingkan dengan kriteria yang lain. Misalnya di kebakaran hutan dibentuk adanya kelompok masyarakat peduli api (MPA), MPA ini kemudian diberikan peralatan untuk memadamkan api tetapi kebakaran hutan ini tidak selalu terjadi setiap saat sehingga manfaatnya tidak terlalu terlihat. Dengan demikian dari adanya lima (5) kriteria tersebut pengelolaan persampahan menjadi lebih dominan melihat urgensi kepentingannya terlebih dahulu.

Kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dalam hal pelaksanaannya dilakukan oleh Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan keuangan yang dibantu oleh OPD teknis pelaksana. Kabupaten/Kota beserta OPD teknis berhak untuk melakukan kegiatan yang telah diusulkan dan mendapat persetujuan dari tim penilai TAPE. Adapun pada pelaksanaan kebijakan TAPE ini masih ditemukan adanya beberapa tantangan yang dihadapi di dalamnya. Tantangan tersebut masih bisa dirasakan baik oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun OPD teknis yang ikut terlibat dalam pelaksanaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada pelaksanaan TAPE ini harus dicari antara kesinambungan program yang ingin dilakukan dengan kriteria dan indikator yang telah ditentukan. Seharusnya memang pada saat adanya sosialisasi pelaksanaan diberikan suatu knowledge tentang inovasi serta kegiatan yang sekiranya dapat dilakukan untuk menjawab adanya kriteria dan indikator yang telah ditentukan. Karena, terkadang pelaksana kegiatan merasa kebingungan terkait dengan program apa saja yang harus dilakukan selama satu tahun kedepan, karena memang dalam pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten/Kotanya masing-masing tetapi tetap pada kriteria dan indikator yang telah ditentukan. Contohnya saja pada Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten masih merasa kebingungan dalam pembuatan

kegiatan apa saja berdasarkan adanya kebutuhan masyarakat yang ada tetapi tetap meliputi pada kriteria yang telah ditentukan.

Tantangan lain yang banyak dirasakan dari adanya kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara ini terkait pada pendanaan yang diberikan. Sistem terbaru menunjukkan bahwa pendanaan dilakukan dalam 3 tahapan pencairan. Dimana tahapan-tahapan ini menunjukkan besaran persen dana bantuan keuangan TAPE dari Provinsi turun ke Kabupaten/Kota. Hal tersebut membuat pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan barang menjadi terhambat dikarenakan, dengan adanya sistem yang seperti itu pengadaan barang yang memerlukan biaya besar tidak dapat dilakukan pada tahap pencairan pertama. Sedangkan sebagian besar kegiatan yang dilakukan dari kebijakan TAPE ini adalah pengadaan barang yang mendukung dalam 5 (lima) kriteria yang telah diberikan.

Meskipun pada pelaksanaan kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara masih ditemukan adanya tantangan, tetapi, hal tersebut dapat diatasi dengan baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi melalui tim penilai TAPE melakukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Kabupaten/Kota beserta OPD teknis pelaksana. Hal tersebut dimaksudkan agar apapun yang menjadi kendala serta tantangan pada saat implementasi kebijakan dapat ditangani dan harapannya tidak akan terulang Kembali masalah-masalah tersebut. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dapat dilakukan secara resmi maupun secara tidak resmi. Secara resmi kegiatan monitoring dan evaluasi memang telah dijadwalkan rutin setiap tiga bulan sekali oleh Pemerintah Provinsi yang di dalamnya membahas mengenai kendala yang dihadapi serta kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa bulan belakangan. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi secara tidak langsung dapat dilakukan setiap menemukan kendala pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan secara online melalui grup *whatsapp* yang telah dibuat, yang di dalamnya terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan kapan saja dan akan langsung diberikan solusi penanganannya harus seperti apa.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang ada belum menjalankan semua kriteria dan indikator yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya program prioritas yang dijalankan terlebih dahulu sehingga memang baru beberapa indikator saja yang dapat berjalan di tiap-tiap Kabupaten/Kota. Program prioritas tersebut disesuaikan dari visi dan misi dari Bupati dan Walikota terpilih di masing-masing Kabupaten/Kota, contohnya adalah prioritas dalam pengelolaan sampah. Dengan belum berjalannya semua kriteria dan indikator yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi, menunjukkan bahwa memang pelaksanaan ini belum dapat dikatakan maksimal.

Melalui adanya penjelasan-penjelasan diatas, dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara ini belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dilihat dari masih adanya tantangan serta hambatan yang masih bisa dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun OPD teknis dalam melaksanakan kebijakan ini. Meskipun Pemerintah Provinsi beserta tim penilai TAPE dapat dengan sigap mengatasi masalah tersebut melalui adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan baik dengan pertemuan langsung yang memang rutin diagendakan maupun dengan pertemuan secara tidak langsung secara online melalui grup yang telah dibuat dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja Pemerintah Provinsi beserta tim penilai TAPE dapat dengan sigap mengatasi masalah tersebut melalui adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan baik dengan pertemuan langsung yang memang rutin diagendakan maupun dengan pertemuan secara tidak langsung secara online melalui grup yang telah dibuat dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang memang bisa dikatakan sebagai pelaksanaan kebijakan ini belum maksimal. Salah satunya dikarenakan pada pelaksanaan belum semua kriteria dan indikator dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Sehingga harapan kedepannya Kabupaten/Kota harus bisa melaksanakan kriteria dan indikator yang telah ditentukan.

5.1.6 Sumber Daya yang Dilibatkan/Digunakan

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan pada kebijakan. Pada setiap organisasi, khususnya organisasi pemerintah, sumber daya manusia ini memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan operasional kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa kebijakan TAPE ini memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan TAPE.

Selain itu, Bappeda dan Litbang juga telah menjalin koordinasi dengan instansi yang dapat mendukung terlaksananya kebijakan ini, dan Kabupaten/Kota beserta dengan OPD teknis di dalamnya. Dalam pelaksanaannya, sumber daya manusia di lingkungan kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara secara kapasitasnya sudah dirasa cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari penentuan tim penilai kebijakan TAPE yang didalamnya terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pengarah kebijakan, Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPERKIM), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memang diberikan tugasnya kepada jabatan-jabatan sesuai dengan ahlinya, meskipun yang menjadi persoalan apabila dikemudian hari salah satu dari tim penilai tersebut keluar dengan adanya suatu alasan tertentu. Hal yang sulit adalah mencari penggantinya yang dapat menggantikan tugas dan tupoksinya dengan sesuai. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kapasitas dari SDM dapat dikatakan cukup memadai, terutama karena memang telah dipilih berdasarkan peranannya masing-masing.


Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan, implementasi kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara, secara personil pelaksanaannya telah memiliki sumber daya manusia yang relatif kompeten di bidangnya

masing-masing. Namun dalam upaya penyelenggaraan kebijakan TAPE masih dikhawatirkan adanya pergantian personil secara tiba-tiba sehingga bingung untuk menentukan pengganti berdasar tupoksi dan tugas yang tepat. Hal tersebut dikarenakan belum terdapatnya pelatihan dan pemberian knowledge yang sama pada setiap jabatan yang berada di tim penilai tape sehingga jika sewaktu-waktu terdapat pergantian akan lebih mudah dalam mengganti kekosongan yang ada.

Sumber daya anggaran. Dalam melakukan realisasi terhadap program kerja dan juga kegiatan yang telah terencana dalam upaya pengelolaan lingkungan, diperlukan adanya sumber daya anggaran agar setiap program dan kegiatan yang sudah dibentuk dapat diimplementasikan dengan baik. Melalui penjabaran hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendanaan atau penganggaran dalam melakukan upaya penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan dilakukan melalui APBN, APBD, dan bantuan keuangan melalui TAPE yang diberikan oleh Provinsi.

Anggaran APBD yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara ini kemudian dibagi untuk keperluan-keperluan pendanaan seperti anggaran pendidikan, anggaran ekonomi, anggaran sosial, dan anggaran kesehatan. Anggaran yang disalurkan untuk kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,2% dari total APBD yang diterima oleh Kalimantan Utara. Dengan demikian total besaran anggaran untuk kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara pada tiap tahunnya mengalami perbedaan tergantung dari besaran dana APBD yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Utara.

**Tabel 5.3 Realisasi Dana TAPE Tahun Anggaran
2020-2023**



Sumber: SK Gubernur Kalimantan Utara

Melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang bersumber dari dana TAPE pada tiap tahunnya yang diterima oleh Kabupaten/Kota memiliki jumlah yang berbeda-beda bisa mengalami peningkatan bisa juga mengalami penurunan. Hal tersebut sesuai dengan realisasi kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, semakin banyak kegiatan inovatif yang mendukung 5 kriteria dan 17 indikator dari kebijakan TAPE maka akan semakin besar juga dana yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Melalui mekanisme tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki suatu keinginan serta upaya melakukan kegiatan sebanyak-banyaknya sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dengan harapan menaikkan penilaian sehingga dana yang mereka terima pada tahun berikutnya dapat meningkat.

Melalui penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pada indikator sumber daya baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor penghambat sekaligus faktor pendukung dari terlaksananya kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, hal tersebut didasarkan dari adanya SDM yang masih suka berubah-ubah sehingga

sulit untuk mencari pengganti yang dapat berkompeten, adanya anggaran yang disesuaikan dengan indikator yang telah dilaksanakan membuat tiap-tiap Kabupaten/Kota menjadi lebih semangat dalam melakukan kegiatan TAPE ini.

5.2 Lingkungan Implementasi

5.2.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Lingkungan implementasi yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah di dalam implementasi kebijakan. Karena itu untuk dapat mencapai keberhasilan implementasi kebijakan ini diisyaratkan untuk dapat membuat konduktivitas lingkungan eksternal. Hal yang harus dilakukan adalah membuat strategi agar kebijakan dapat berjalan mulus tanpa adanya kendala-kendala baik kendala yang berasal dari internal maupun eksternal. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan ini dilakukan oleh pemerintah provinsi yang dalam hal ini kaitannya adalah Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dengan mencari yang paling sedikit kekurangannya dan yang paling banyak mendapatkan manfaat bagi masyarakat banyak.

Dalam pelaksanaan kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan usulan kegiatan kepada Pemerintah Provinsi melakukan adanya strategi. Strategi tersebut dilakukan dengan cara *bottom up*. Strategi ini dilakukan dengan cara mendengarkan keluhan masyarakat terkait dengan adanya pengelolaan lingkungan yang ada di daerahnya masing-masing. Artinya mereka harus peduli terhadap kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat tentang lingkungan hidup disekitar mereka. Nantinya dengan adanya rasa kepedulian tersebut muncul adanya gagasan dan inovasi baru yang dapat dilakukan dalam rangka upaya menjawab permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar.

Dalam rangka mencapai strategi yang dimiliki untuk melaksanakan kebijakan TAPE ini diperlukan adanya komunikasi serta koordinasi yang dibangun antara semua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi. Adanya komunikasi serta koordinasi yang

baik antar tiap pihak sangat menentukan keberhasilan dari strategi yang telah dibuat. Dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa komunikasi serta koordinasi yang dibangun antara *stakeholder-stakeholder* terkait sudah cukup baik. Hal ini didasari dari adanya komunikasi yang dilakukan baik dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Kabupaten/Kota kepada ODD teknis, maupun OPD teknis kepada masyarakat sudah terjalin dengan baik. Komunikasi serta koordinasi tidak semata-mata dilakukan di dalam forum besar saja, tetapi dalam forum-forum kecil baik secara langsung maupun tidak juga telah dilakukan. Komunikasi lainnya yang dilakukan yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan sebelum berlangsungnya kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan TAPE. Adanya koordinasi dan komunikasi tersebut membantu mencapai hasil dari strategi yang telah dibuat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwasanya strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara sudah terjalin cukup baik, namun kedepannya diperlukan adanya peningkatan dan pengoptimalan kembali agar apa yang menjadi tujuan utama dari diadakannya kebijakan tersebut dapat tercapai. Untuk komunikasi dan koordinasi sudah dapat dikatakan baik, namun hal tersebut tentu perlu untuk tetap dijaga agar kedepannya tidak adanya penurunan terhadap komunikasi dan koordinasi justru lebih baik jika memang komunikasi dan koordinasi ini dilakukan adanya peningkatan Kembali, baik dari segi cara melakukannya maupun inovasi lain yang dapat dilakukan.

5.2.2 Karakteristik Lembaga yang Turut Mempengaruhi

Setiap lembaga yang ikut serta berperan dalam pelaksanaan kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik lembaga ini muncul karena adanya budaya organisasi yang sudah tertanam sedari dulu. Adanya karakteristik yang berbeda di setiap lembaga tentu memberikan adanya warna baru dan tersendiri yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Melalui adanya perbedaan karakteristik ini tentu

memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda untuk mencapai goals dari kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai poin karakteristik lembaga yang turut mempengaruhi dapat diketahui bahwa masing-masing Bappeda dan Litbang serta OPD teknis memiliki perannya masing-masing yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil dari analisis dapat dilihat bahwa Karakteristik Lembaga yang turut mempengaruhi pada implementasi kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi di Kalimantan Utara, dari segi pembagian peran dan tugas masing-masing instansi dan OPD yang terkait, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kekurangan ataupun hambatan yang besar dalam pelaksanaannya. Kemudian untuk sifat dari instansi tersebut yakni persistensi atau konsistensi, karena sifat ini sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan ataupun dari proses perencanaan sampai dengan proses evaluasi. Dengan adanya sifat konsistensi terhadap manfaat atau dampak yang ingin diraih, maka dapat memudahkan pada saat implementasi kebijakan ini. Sifat ini perlu diterapkan bukan hanya pada satu instansi saja tetapi pada semua instansi yang ikut terlibat dalam proses implementasi kebijakan.

5.2.3 Kepatuhan dan Daya Tangkap

Terlaksananya kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi di Provinsi Kalimantan Utara tidaklah semata-mata menjadi perhatian dan tanggung jawab dari pemerintah saja, hal ini juga membutuhkan adanya peran serta dari masyarakat. Masyarakat harus dapat ikut terlibat dan andil dalam pelaksanaan kebijakan ini yang harapannya apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah mengenai pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana dengan baik.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan dan responsivitas dari pelaksana maka akan semakin besar pula peluang keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan data-data sekunder yang telah

dijabarkan sebelumnya menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini tidak hanya instansi pemerintah saja yang ikut terlibat, tetapi masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa poin dari respon dan kepatuhan dalam pelaksanaan sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya antusiasme masyarakat dalam keikutsertaannya pada pelaksanaan kebijakan.

Akan tetapi kebijakan TAPE ini merupakan kebijakan yang bersifat temporer. Hal ini dikarenakan yang sering terjadi dari adanya kebijakan apabila telah berganti kepemimpinan maka kebijakan tersebut bisa saja tidak berlanjut atau bahkan dihapuskan begitu saja karena dirasa tidak sejalan dengan visi misi dari kepemimpinan yang baru. Dengan adanya hal tersebut hal yang dapat dilakukan adalah meskipun adanya pergantian kepemimpinan tetapi tetap melanjutkan kebijakan ini karena dilihat dari adanya hasil monitoring dan evaluasi yang menunjukkan kebijakan ini akan sangat baik jika berkelanjutan.

Dari adanya pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan poin kepatuhan ini sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan dan respon baik dari pemerintah Kabupaten/Kota, OPD teknis pelaksana, maupun dari masyarakat. Adanya kebijakan ini merupakan salah satu aksi nyata yang dapat dilakukan secara Bersama-sama yang menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara bukan hanya pemerintah saja tetapi perlu adanya keikutsertaan dari masyarakat dalam mengupayakan untuk mengatasinya. Apabila semua pihak sudah saling bersinergi bersama dan berkolaborasi maka semua hal yang ingin dicapai akan sangat mudah tercapai. Tetapi, meskipun sudah di nilai baik tetap harus ada peningkatan di dalamnya, peningkatan ini dilakukan agar kedepannya masyarakat yang memang belum ikut terlibat karena adanya berbagai alasan dapat ikut terlibat. Selain itu, peningkatan ini juga dimaksudkan agar terdapat inovasi-inovasi yang lebih baik lagi dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.